



BATAN

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 216/KA/XI/2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan keadilan yang berbasiskan pada kinerja pegawai, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);



BATAN

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik;



BATAN

- 3 -

14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumen dan Elektromekanik;
15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;
17. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja;
18. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
19. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 216/KA/XI/2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional, diubah sebagai berikut:



BATAN

- 4 -

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya setelah dikurangi pajak penghasilan.
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan profesi pada jenjangnya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan setelah dilakukan pemotongan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dengan akumulasi paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan;
- b. Pegawai yang kekurangan jam kerja untuk setiap kali terlambat datang, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagai berikut:
 1. kekurangan waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;



BATAN

- 5 -

2. kekurangan waktu 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 3. kekurangan waktu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 4. kekurangan waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
- c. Pegawai yang kekurangan jam kerja untuk setiap kali meninggalkan kantor sementara, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagai berikut:
1. kekurangan waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 2. kekurangan waktu 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 3. kekurangan waktu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 4. kekurangan waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
- d. Pegawai yang kekurangan jam kerja untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagai berikut:
1. kekurangan waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 2. kekurangan waktu 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 % (satu



BATAN

- 6 -

- perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
3. kekurangan waktu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
 4. kekurangan waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tunjangan Kinerja pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, dibayarkan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pegawai yang menjalani cuti tahunan, tunjangan kinerja diberikan sebesar 100% (seratus per seratus);
- b. Pegawai yang menjalani cuti besar, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya;
- c. Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan anak kedua selama menjadi PNS, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya;
- d. Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga selama menjadi PNS, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya;
- e. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;



BATAN

- 7 -

- f. Pegawai yang menjalani cuti sakit, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya, dan 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya bila dirawat inap.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera pada hari besar nasional dikenakan pengurangan pemberian tunjangan kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal Pegawai tidak mengikuti upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kekurangan jam kerja karena terlambat datang, maka pengurangan pemberian tunjangan kinerja yang dikenakan adalah yang tertinggi.

Pasal 11B

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan dari instansi lain yang menunjang tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional harus dilakukan di luar jam kerja.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2013

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

-ttd-

TOTTI TJIPTOSUMIRAT